



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia di Ajendam XVII Cendrawasih Jayapura, tempat kediaman Asrama Kodam Lama RT.005/RW.005, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Asrama Kodam Lama RT.005/RW.005, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga Nomorxxxx/Pdt.P/2019/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 17 Oktober 2015 di Desa Pure, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna dengan wali nikah bernama Bapak xxxxx, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak xxxxxxxx dan Bapak xxxxxx serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000- (Dua Juta Rupiah) di bayar tunai.

Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Jpr Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 November 2018 Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Buton, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/II/XI/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2018.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa setelah menikah **Pemohon I dan Pemohon II** hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: xxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 23 Juli 2016.
5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa satu anak yang lahir sebelum pernikahan yang tercatat di KAU Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Buton tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak tersebut guna mempunyai kepastian hukum.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 23 Juli 2016 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018.
3. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 17 Oktober 2015, di Desa Pure, Kecamatan Wakorumba Selatan,

Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Jpr Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juli 2016.

Bahwa di hadapan Majelis Hakim para Pemohon telah mengutarakan maksudnya agar Majelis Hakim menetapkan asal usul anak tersebut .

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171020405810003 tanggal 21 Mei 2012, atas nama Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171036101930004 tanggal 18 Desember 2018,atas nama Pemohon II (xxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2).
3. Foto Kopi Kartu Keluarga, Nomor 9171021105080053 tanggal 18 Desember 2018, atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/II/IX/2018, tanggal 15 November 2018, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wakorumba Selatan, Kabupaten Buton, bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4).

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan Toko Distro, bertempat tinggal di Jalan. Diponegoro, RT.005, RW. 12,

Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Jpr Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46, Kelurahan Gura Besi, Distrik Jayapura Utara, kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang menikah secara agama pada tanggal 17 Oktober 2015, di Desa Pure, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Saksi hadir.
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak xxxxxxxx.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak xxxxxxxx (Imam Masjid Al Ikhlas).
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak xxxxxxxx dan bapak xxxxxxxx, dengan mas kawin uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Hilma Yantijay, lahir 23 Juli 2016.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, kabupaten Buton, pada tanggal 15 November 2018 dan Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengajukan asal usul anak, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak mendapat kesulitan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II lebih dulu lahir dari pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pemilik konter pulsa), bertempat tinggal di Jalan Baru, Kapal RT. 007, RW. 010, Kelurahan Hamadi, Distrik Hamadi, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I.

Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Jpr Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah secara agama pada tanggal 17 Oktober 2015 di Desa Pure, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak xxxxxxxx.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak xxxxxx (Imam Masjid Al Ikhlas).
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak xxxxxxxx dan bapak xxxxxxxx, dengan mas kawin uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir 23 Juli 2016.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, kabupaten Buton, pada tanggal 15 November 2018 dan Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengajukan asal usul anak, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak mendapat kesulitan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II lebih dulu lahir dari pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Jpr Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya.

Menimbang bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 23 Juli 2016, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warokumba Selatan, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, yang diperkuat oleh keterangan saksi di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 17 Oktober 2015, di Desa Pure, Kecamatan Warokumba Selatan, Kabupaten Muna, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hilma Yantijaya, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juli 2016.

Menimbang bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Pemohon II yang menikah pada tanggal 15 November 2018 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dengan Nomor 37/II/XI/2018.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, sehingga

Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Jpr Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) dan (2) R.Bg. jls. Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti P1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171020405810003 tanggal 21 Mei 2012, atas nama Pemohon I (xxxxxxxxxx), bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171036101930004 tanggal 18 Desember 2018, atas nama Pemohon II (xxxxxx)., dan bukti P.3., fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171021105080053 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2., merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sedangkan terhadap bukti P.3 yang juga merupakan identitas Para Pemohon dan anak para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian terbukti secara administrasi kependudukan para Pemohon serta anaknya yang bernama Hilma Yantijaya, lahir pada tanggal 23 Juli 2016, telah tercatat sebagai keluarga di wilayah Kota Jayapura.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 15 November 2018.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Jpr Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dan pengakuan Para Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang di perkuat oleh keterangan para Saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa sebelum keduanya menikah secara resmi (tercatat di Kantor Urusan Agama), Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan dan kumpul bersama dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama Hilma Yantijaya, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juli 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para Saksi yang terungkap di dalam persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa anak yang bernama Hilma Yantijaya yang lahir pada tanggal 23 Juli 2016 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor

Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Jpr Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud.

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan Pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juli 2016 adalah anak kandung dari Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) .
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Syarifuddin S.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, dan **Dra Warni, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zuhaeda Selong S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin S

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.

ttd

Dra Warni, M.H.

Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Jpr Halaman 9 dari 10 halaman



ttd

Zuhaeda Selong S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).